ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN 2020

NOMOR : 227 /PP.01.2-SD/3305/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (8-7-2020), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YULIANTO, S.Kom, M.Kom : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Arungbinang Nomor 14, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1620/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 dan Addendum Perjanjian Hibah Nomor : 22 Tahun 2019 Nomor : 531/PP.01.2-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

Bahwa dengan adanya perubahan beberapa peraturan yang menjadi dasar Perjanjian Hibah serta adanya perubahan besaran nilai dana Hibah dan mekanisme pencairan dana hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengubah dasar Perjanjian Hibah dan ketentuan besaran nilai dana hibah dan mekanisme pencairan dana hibah

Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Addendum Kedua Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk :

1. Mengubah beberapa dasar Perjanjian Hibah menjadi sebagai berikut:
   a. Angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Angka 13 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Angka 15 diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

d. Angka 21 diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 1 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 1

(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Hibah Uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp44.181.371.000,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

(2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020."

3. Mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 4 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

(2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :

a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Pakta Integritas;
c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Dana Hibah atau sebesar Rp17.672.548.400,00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1) Untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019 disahkan.
   2) Untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.637.397.200,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 disahkan.
   3) Untuk Pencairan Tahap I (satu) sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp915.151.200,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai Dana Hibah atau sebesar Rp26.508.822.600,00 (dua puluh enam miliar lima ratus delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) ditambah sisa anggaran yang belum dicairkan Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 3) sehingga jumlah keseluruhan yang belum dicairkan sebesar Rp27.423.973.800,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat lima bulan sebelum hari Pemungutan Suara.

(4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak mensyaratkan laporan penggunaan hibah."

4. Menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) Pasal 5 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU ke Kas Daerah.
(5) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir Tahun Anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, sisa dana hibah tersebut tetap pada rekening KPU Kabupaten Kebumen dan tidak disetor ke kas daerah."

5. Mengubah ketentuan ayat (3) dan ayat (5) dan menghapus ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 sehingga untuk selanjutnya Pasal 9 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian ini mengikat kedua belah PIHAK sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.

(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Kebumen harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon tepilih.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

6. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 dan Addendum Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Nomor : 22 Tahun 2019 Nomor : 531/PP.01.2-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 yang tidak diubah dalam Addendum Kedua Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

   Addendum Kedua Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM | BUPATI KEBUMEN, |
| KABUPATEN KEBUMEN, | |
| YULIANTO, S.Kom, M.Kom | KH. YAZID MAHFUDZ |

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekda | |